NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dengan baik.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Kajian terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dengan baik. Kajian ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan penuh dari berbagai pihak, kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa; dan
2. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Seluruh rangkaian dan usaha dalam menyusun Kajian ini tidak lepas dari bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Namun ketidaksempurnaan pastilah ada karena keterbatasan ilmu dan pengalaman penyusun. Oleh karena itu, apabila ditemukan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyusunan selanjutnya. Akhir kata mudah-mudahan Kajian ini dapat bermanfaat baik bagi yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 5
A. Latar Belakang 5
B. Identifikasi Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan 12
D. Metode Penelitian 13
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 15
A. Kajian Teoretis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 15
1. Teori Pelayanan Publik 15
2. Teori Administrasi Kependudukan 15
3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 16
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 18
B. Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Norma 22
1. Asas Kemanfaatan 22
2. Asas Keadilan 22
3. Asas Keberlanjutan 22
4. Asa Akuntabilitas 22
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 23
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 32
1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Mudah, Bebas Biaya, dan Cepat untuk Masyarakat 32

2. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Permohonan Dokumen Kependudukan Membutuhkan Dukungan Sarana Prasarana 33
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 34
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 34
B. Undang-Undang Terkait 35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 43
A. Landasan Filosofis 43
B. Landasan Sosiologis 44
C. Landasan Yuridis 46
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 47
A. Ketentuan Umum 47
B. Materi Muatan 48
C. Ketentuan Sanksi 57
D. Ketentuan Peralihan 57
BAB VI PENUTUP 58
A. KESIMPULAN 58
B. SARAN 58
DAFTAR PUSTAKA 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data kependudukan yang dirilis oleh Kemendagri melalui Direktur Jenderal Dukcapil pada tanggal 30 Desember 2021, jumlah penduduk Indonesia pada semester II tahun 2021 adalah sejumlah 273.879.750 jiwa.[1] Jumlah tersebut bertambah sebanyak 2.529.861 jiwa dibandingkan tahun 2020. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan yang tercakup dalam 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.[2] Pada akhir tahun 2021, Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.406.606 jiwa.[3]

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dengan menciptakan sistem yang mampu mendukung pelayanan publik, salah satunya adalah dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa **penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak termasuk dalam pelayanan dasar, namun demikian perlu diketahui bahwa dokumen kependudukan merupakan dasar dari semua pelayanan publik**.

Pemerintah Daerah berdasarkan hal tersebut wajib untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status

[1] Dukcapil Kemendagri. 2022. "" https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri (diakses pada 22 Agustus 2022, pukul 09.24)

[2] Kabupaten Kebumen, "Geografis Kabupaten Kebumen" https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/23 (diakses pada 8 Agustus 2022, pukul 04.18)

[3] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 2022, "Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2021", Kebumen

pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.[4] Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Bila administrasi kependudukan tidak terselenggara dengan baik maka setidaknya ada dua dampak yang terjadi. Dampak yang pertama adalah pemerintah tidak memiliki data yang valid atas penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. Dampak yang kedua adalah penduduk tidak memiliki bukti atas identitas diri yang penting digunakan dalam berbagai kepentingan administrasi.

Perlindungan dan pengakuan bagi setiap warga negara Indonesia terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami telah dijamin dengan dibentuknya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, mencakup penguatan terhadap

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

terbangunnya kewenangan penyelenggaraan secara tegas, penerapan sebuah sistem, eksistensi kelembagaan, prosedur, aparatur, pengelolaan dan penyajian data melalui pembangunan *database* kependudukan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Regulasi ini juga mengatur substansi di bidang penataan administrasi kependudukan yang meliputi pengaturan tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan data kependudukan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan aturan peralihan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengakuan bagi setiap warga masyarakat terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami, maka telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kondisi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan dalam perkembangannya terdapat lompatan perubahan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk implementasi atas diterbitkannya beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Beberapa hal yang menjadi poin penting perubahan signifikan atas substansi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah seperti substansi dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019.

Terdapat beberapa catatan pembaruan yang tidak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diantaranya penggantian istilah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi (UPTD) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), penggantian istilah Departemen menjadi Kementerian, perubahan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, adanya tata cara pelaksanaan pelayanan daring, dan adanya ketentuan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kemudian contoh lain yakni termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring yang menjelaskan mekanisme implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem daring dan penggunaan tanda tangan elektronik terhadap dokumen kependudukan. Manfaat yang diharapkan dari pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya dengan adanya kemudahan pelayanan administrasi kependudukan secara daring juga diharapkan dapat mengantisipasi praktik percaloan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan disampaikan adanya perubahan formulir dan buku yang digunakan terkait administrasi kependudukan.

Dalam sebuah kesempatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan terkait sanksi administratif keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan berupa denda perlu dihapus.[5] Dengan adanya denda karena keterlambatan pelaporan maka proses pelayanan atau penerbitan dokumen kependudukan menjadi terlambat. yang seharusnya apabila tidak ada denda, proses bisa langsung dilanjutkan, maka karena ada denda proses tidak langsung bisa diselesaikan dan penduduk harus membayar denda terlebih dahulu ke dinas baru proses bisa dilanjutkan. Hal ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian permohonan dokumen kependudkan pada pelayanan daring.

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan yang berlaku saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi

5 Koran Jakarta, 2022, "Denda Administrasi Kependudukan Akan Dihapus" https://koran-jakarta.com/denda-administrasi-kependudukan-akan-dihapus (diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, 03.40)

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menyusun, merumuskan, dan menetapkan peraturan daerah yang baru tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Naskah akademik ini disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai bahan acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang terkait. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang menguntungkan bagi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, dengan adanya regulasi yang sesuai dengan rujukan terbaru akan mengurangi potensi permasalahan, meningkatkan efektivitas, dan memberi kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif dengan memperhatikan kajian pustaka terkait perkembangan regulasi terkini dan berdasarkan hasil kajian empiris dan praktis yang berlaku saat ini. Kaidah-kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dicari dan dicermati sebagai bahan rumusan pasal-pasal rancangan peraturan perundang- undangan (Raperda).

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

1. Inventarisasi dan identifikasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Inventarisasi bahan hukum yang berkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Sistematisasi bahan hukum;
4. Analisis bahan hukum; dan

5. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap layanan administrasi kependudukan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen hingga saat ini. Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada dengan tujuan untuk mempersiapkan tahapan proses analisa bahan hukum agar mendapatkan historis perkembangan regulasi dan menghindari pembahasan bahan hukum yang tidak efektif.

Pada tahapan analisis bahan hukum ini akan menyandingkan dan mencermati bahan-bahan hukum yang relevan sehingga diperoleh informasi penting untuk merumuskan kaidah penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan yang memiliki valid dan aplikatif. Hasil dari tahapan analisis bahan hukum sangat penting untuk menjadi bahan kajian dalam perancangan dan penyusunan naskah akademik sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang informatif dan komprehensif.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[6] Pelayanan barang dapat berupa penyediaan air bersih dan bahan bakar kendaraan. Pelayanan jasa dapat berupa penyediaan jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, dan jasa penyelenggaraan transportasi. Adapun pelayanan administratif dapat dicontohkan dengan pelayanan yang terkait dengan dokumen kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan dokumen kependudukan.

2. Teori Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.[7] Administrasi kependudukan akan memberikan pelayanan administratif bagi masyarakat terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Pindah dan Pindah Datang, Akta Kelahiran dan Kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Surat Pengangkatan Anak, Perubahan Status Kewarganegaraan, dan dokumen kependudukan lainnya.

3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kegiatan

[6] Pemerintah Indonesia, 2009, Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

[7] Pemerintah Indonesia, 2013, Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

administrasi kependudukan yang meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.[8]

a. **Pelayanan Pendaftaran Penduduk.**

Pelayanan Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Keluaran dokumen pada pelayanan pendaftaran penduduk antara lain Biodata Penduduk yang merupakan keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir. Biodata Penduduk menjadi data utama sebelum dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK).

Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga menjadi dokumen yang bisa menjelaskan hubungan antar anggota dalam tempat tinggal yang sama. Selain itu, data seorang penduduk yang sudah didaftarkan ke dalam KK menjadi syarat dapat terbitnya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP-el saat ini digunakan dalam berbagai macam urusan administrasi seperti pengurusan akun perbankan, bukti kendaraan bermotor, dan pendistribusian bantuan pemerintah.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak

8 Pemerintah Indonesia, 2018, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KIA saat ini mulai digunakan sebagai syarat dalam proses pendaftaran peserta didik baru di sekolah dan ketika hendak menggunakan transportasi kereta api.

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Pengurusan dokumen ini sangat diperlukan bagi penduduk yang mengalami pindah domisili baik dalam lingkup desa maupun antar kabupaten.

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan administrasi untuk pencatatan sipil terdiri atas beberapa dokumen terkait kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya, pembetulan akta, dan pembatalan akta.

c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat dikaitkan dengan salah satu area zona integritas yang keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dijangkau, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dijangkau, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi menjaga kondisi masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan milik negara yang senantiasa dinamis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dipahami bahwa Bupati memiliki kewajiban meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

a. **Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Daring**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Administrasi Kependudukan secara Daring atau disingkat menjadi Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Untuk menerapkan pelayanan Adminduk Daring maka dibutuhkan

adanya kepemilikan sertifikat elektronik (SE) yang memuat tanda tangan elektronik dan informasi pemilik SE bagi para pejabat tanda tangan. *File* dokumen yang telah dibubuhi sertifikat elektronik tidak memerlukan tanda tangan dan cap stempel basah.

Manfaat Penyelenggaraan Adminduk Daring antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui jaringan internet, pencetakan sebagian dokumen kependudukan tidak perlu ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengurangi antrean yang panjang di loket pelayanan, dan proses lebih mudah. Pelayanan terintegrasi dalam satu paket permohonan dokumen kependudukan

Pasal 2 ayat (2) dan (3) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menjelaskan terkait dihadirkannya layanan terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar ketika warga mengajukan satu permohonan dokumen kependudukan, maka akan sekaligus memperoleh penerbitan atau pencetakan dokumen kependudukan lain yang terkait. Contoh paket layanan terintegrasi untuk peristiwa kelahiran adalah akta kelahiran, KK, dan Kartu Identitas Anak.

b. Pelayanan Jemput bola

Pasal 2, pasal 8 dan pasal 10 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menjelaskan terkait adanya tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang memiliki kendala seperti aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan mengalami kendala lain yang menyebabkan tidak dapat hadir ke tempat layanan administrasi.

c. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/11882/DUKCAPIL tanggal 5 November 2020 tentang implementasi uji coba aplikasi SIAK Terpusat pada beberapa kabupaten/kota dan Kabupaten Kebumen adalah salah satunya. Instalasi dan penerapan aplikasi SIAK Terpusat di Kabupaten Kebumen dilaksanakan mulai bulan September 2021. Setelah penerapan aplikasi SIAK Terpusat, *database* kependudukan tidak berada lagi di *server* Pemerintah Kabupaten Kebumen, melainkan telah disimpan di *server* Pusat Kementerian Dalam Negeri. Manfaat yang diperoleh setelah implementasi SIAK Terpusat adalah meminimalisir adanya kebocoran data kependudukan, mencegah terjadinya warga memiliki data ganda, dan meningkatkan kemudahan pemanfaatan data oleh sektor lain secara akuntabel dan terawasi. Sebagai contoh, pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan harus melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

B. Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Norma

Dalam upaya mencapai penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus berlandaskan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas keberlanjutan.

1. Asas Kemanfaatan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga terutama dalam memproses dan menerbitkan berbagai dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan diakui legalitasnya di depan hukum.

2. **Asas Keadilan**

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi keadilan bagi setiap warga yang memiliki hak mendapatkan pelayanan administrasi dokumen.

3. **Asas Keberlanjutan**

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dokumen kependudukan setiap warga tentunya akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan adanya peristiwa kependudukan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap warga akan membutuhkan pelaksanaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

4. **Asas Akuntabilitas**

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan hasil akhir yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

a. Letak Geografis Kabupaten Kebumen

Kabupaten kebumen secara geografis terletak pada 7o27' – 7o50' Lintang Selatan dan 109o22'-109o50' Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo

Timur: Kabupaten Purworejo

Selatan : Samudera Hindia

Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

b. Wilayah Administrasi Kabupaten Kebumen

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar atau 1.2811,12 km2 yang secara administratif terbagi menjadi

26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan, 1.930 Rukun Warga (RW) serta 7.127 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan		Luas Wilayah (km2)
	Kode	Nama	
1	33.05.01	AYAH	76,37
2	33.05.02	BUAYAN	68,42
3	33.05.03	PURING	61,97
4	33.05.04	PETANAHAN	44,84
5	33.05.05	KLIRONG	43,25
6	33.05.06	BULUSPESANTREN	48,77
7	33.05.07	AMBAL	62,41
8	33.05.08	MIRIT	52,35
9	33.05.09	PREMBUN	25,44
10	33.05.10	KUTOWINANGUN	34,81
11	33.05.11	ALIAN	57,75
12	33.05.12	KEBUMEN	42,04
13	33.05.13	PEJAGOAN	34,58
14	33.05.14	SRUWENG	43,68
15	33.05.15	ADIMULYO	43,43
16	33.05.16	KUWARASAN	33,84
17	33.05.17	ROWOKELE	53,8
18	33.05.18	SEMPOR	100,15
19	33.05.19	GOMBONG	19,48
20	33.05.20	KARANGANYAR	31,4
21	33.05.21	KARANGGAYAM	109,29
22	33.05.22	SADANG	54,23
23	33.05.23	BONOROWO	16,41
24	33.05.24	PADURESO	29,89
25	33.05.25	PONCOWARNO	27,37
26	33.05.26	KARANGSAMBUNG	65,15
TOTAL			1.281,12

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan data milik Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun 2021 adalah sebanyak 1.406.606 jiwa yang terdiri atas 713.746 laki-laki dan 692.860 perempuan.

a. Peristiwa Kependudukan

Peristiwa Kependudukan pada pelayanan administrasi kependudukan menghasilkan dokumen kependudukan antara lain seperti KK, KTP, KIA, dan Surat Pindah. Berdasarkan data di website Satu Data Kebumen, pada tahun 2021 persentase kepemilikan KK adalah 98,86% dengan jumlah 457.682 dari jumlah kepala keluarga 462.931. Persentase kepemilikan KTP adalah 99,9% dengan jumlah 1.045.187 jiwa dari jumlah penduduk wajib KTP 1.045.615. Jumlah kepemilikian KIA adalah sebanyak 145.956 jiwa dari wajib KIA sebanyak 359.430 jiwa atau sebesar 40%. Sedangkan dokumen pindah dan datang antar kabupaten yang diterbitkan selama tahun 2021 adalah sebanyak 14.093 buah.

b. Peristiwa Penting

Peristiwa Penting pada pelayanan administrasi kependudukan menghasilkan dokumen kependudukan antara lain seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menerbitkan 96 buah akta perkawinan, 15 buah akta perceraian, dan 9.903 akta kematian. Jumlah penerbitan akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun pada tahun 2021 adalah sejumlah 373.211 dokumen.

c. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Secara umum dapat digambarkan praktik penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen saat ini dilaksanakan dengan metode hybrid yakni secara tatap muka langsung dan secara online atau dalam jaringan (daring). Masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara tatap muka langsung di kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan, dan beberapa lokasi yang ditunjuk secara kedinasan untuk melayani permohonan dokumen kependudukan. Adapun pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen secara daring dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kecamatan secara efektif dan efisien maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut UPT adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. UPT Disdukcapil mempunyai tugas pelayanan pencatatan sipil berupa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya.

Ada beberapa inovasi khusus selain pelayanan standar yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam upaya memberikan kualitas pelayanan prima administrasi kependudukan yang praktis, mudah, dan cepat. Selain itu, inovasi-inovasi tersebut ditujukan dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang tertib administrasi dokumen kependudukan yang dirinci berikut ini.

1) Pelayanan KeTaPel-17

 KeTaPel-17 merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang diperuntukkan bagi wajib KTP-el pemula atau usia 17 tahun, di mana pada saat usia 17 tahun, langsung menerima KTP-el sebagai hadiah ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2) Kios Pelanduk

 Kios Pelanduk merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang melayani pelayanan di Desa/Kelurahan. Inovasi ini

melayani Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perpindahan Keluar, Kedatangan dalam satu Desa/Kelurahan.

3) Pulpen ASN

Pulpen ASN merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk mempermudah pegawai pensiunan dalam mendapatkan dokumen – dokumen kependudukannya. Yaitu para ASN yang pensiun pada saat menerima SK Pensiunan/Taspen langsung mendapatkan dokumen kependudukan berupa KK, KTP-El, dengan status pekerjaan berubah menjadi pensiunan.

4) Layak Menikah Ijabah

Layak Menikah Ijabah merupakan Inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Dengan Inovasi "LAYAK MENIKAH IJABAH" (Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Pernikahan Jadi Berubah) merupakan inovasi pelayanan perubahan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik bagi penduduk yang baru menikah. Inovasi ini hadir dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, khususnya bagi pasangan yang baru menikah. Inovasi ini juga dibangun untuk mendapatkan data kependudukan yang valid dan terkini tentang status perkawinan seseorang.

5) Balada PAK-KIS

Balada PAK-KIS merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kebumen Dengan inovasi "BALADA PAK-KIS" (Bayi Lahir Dapat Paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Indonesia Sehat). Balada Pak-KIS juga bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan

klinik bersalin untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut.

6) Pesona Sunday Morning

Pesona Sunday Morning (Pesona Sunmor) merupakan pelayanan administrasi kependudukan untuk semua orang yang membahagiakan pada hari minggu pagi yang dilaksanakan di alun-alun dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Pelayanan administrasi kependudukan yang diperuntukkan bagi semua orang yang membahagiakan sambil santai, dokumen administrasi kependudukan bisa anyar maning (sambil bersantai juga bisa mendapat dokumen adminduk baru lagi).

7) Gerlin Difaduk

Gerlin Difaduk (Gerakan Perlindungan Disabilitas Sadar Adminduk) merupakan gerakan pelayanan administrasi kependudukan dengan metode pelayanan jemput bola kepada para disabilitas sebagai salah satu upaya memastikan kepemilikan dokumen kependudukan. Salah satu manfaatnya adalah para disabilitas yang sudah terekam dalam sistem informasi administrasi kependudukan akan dapat diketahui identitasnya dengan mudah melalui pengecekan biometrik sidik jari dan iris mata.

8) Peti Megatruh

Peti Megatruh (Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Adminduk Cepat, Profesional, Akurat, Terpercaya, dan Handal) merupakan gerakan pelaporan kematian penduduk yang lebih cepat melalui berbagai media dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti desa dan fasilitas kesehatan sehingga lebih cepat terbitnya akta kematian penduduk dan menjaga kualitas validitas data kependudukan di Kabupaten Kebumen.

Jumlah keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan berdasarkan data pada tahun semester 1 tahun 2022 adalah sebanyak 987 pelapor. Meskipun Peraturan sudah diterapkan sejak tahun 2015, namun dampak tertib masyarakat masih perlu evaluasi. Bahkan, pengurusan administrasi kependudukan cenderung tidak lancar dalam teknisnya. Sehingga, penerapan denda administratif di Kabupaten Kebumen tidak signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sadar adminduk.

Saat ini masih ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten Kebumen, antara lain sebagai berikut:

1) Persyaratan dan prosedur yang tidak sederhana

 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih terdapat pasal tentang ketentuan adanya surat pengantar dari RT dan RW seperti pada Pasal 28, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 58, Pasal 83, dan Pasal 96. Hal ini tentunya akan membuat proses pengurusan administrasi dokumen kependudukan tidak cepat.

2) Jarak rumah ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan dan kemampuan akses administrasi kependudukan secara daring

 Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kebumen yang sangat beragam berdampak pada tingkat kemudahan warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Jarak rumah warga yang tidak dekat dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun kecamatan yang ditunjuk untuk memfasilitasi pelayanan administrasi

kependudukan juga perlu menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan. Selain itu, tidak semua wilayah di Kabupaten Kebumen memiliki ketersediaan jaringan internet yang memadai sehingga tidak mampu untuk mengakses layanan daring administrasi kependudukan.

3) Penyelesaian proses administrasi kependudukan terkendala oleh belum dibayarnya denda keterlambatan pelaporan urusan administrasi kependudukan

Dalam peraturan yang berlaku saat ini terdapat sebuah regulasi penerapan denda atas keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab X Pasal 151 dan Pasal 152. Berdasarkan kondisi di lapangan, penerapan sanksi administratif tidak memberikan dampak signifikan dalam percepatan proses administrasi kependudukan. Namun, realita yang terjadi adalah adanya sanksi administratif memperlambat pemberian layanan administrasi kependudukan. Dengan adanya denda keterlambatan pelaporan maka proses pelayanan atau penerbitan dokumen kependudukan akan tertunda. Apabila tidak ada denda, proses bisa langsung dilanjutkan, namun karena ada denda maka proses tidak langsung bisa diselesaikan dan penduduk harus membayar denda terlebih dahulu ke dinas baru proses dapat dilanjutkan.

Sebagai contoh, hal ini juga menjadi perhatian bagi Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gunungkidul melakukan penghapusan denda sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus adminduk. Selain itu, penghapusan denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan

merupakan peningkatan kemudahan bagi masyarakat.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam upaya peningkatan ketertiban layanan adminduk secara daring maupun luring, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menghapus denda dan digantikan dengan sanksi administratif lainnya.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Mudah, Bebas Biaya, dan Cepat untuk Masyarakat

Paradigma pelayanan administrasi kependudukan beberapa waktu yang lalu secara umum dikenal oleh masyarakat sebagai pelayanan yang tidak mudah, perlu waktu berhari-hari, dan terkadang perlu bolak-balik untuk melengkapi persyaratan permohonan dokumen kependudukan. Apabila warga mengurus dokumen kependudukan melebihi waktu yang ditetapkan maka akan dikenai sanksi administratif.

Sistem baru yang akan dilaksanakan perlu menerapkan regulasi yang memfasilitasi masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa bolak-balik dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan adanya dukungan infrastruktur teknologi internet dan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi maka memungkinkan terprosesnya dokumen kependudukan yang terkait. Sistem baru akan meniadakan biaya denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dengan tujuan mempersingkat proses dokumen kependudukan.

2. **Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Permohonan Dokumen Kependudukan Membutuhkan Dukungan Sarana Prasarana**

Keaktifan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang diharapkan semakin meningkatkan masyarakat tertib administrasi kependudukan perlu didukung dengan sarana prasarana yang mencukupi dan berkelanjutan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini memiliki peran penting untuk merealisasikannya. Beban anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam penyediaan perangkat perekaman data penduduk, pencetakan dokumen kependudukan, dan biaya transportasi kendaraan pelayanan administrasi kependudukan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat peraturan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakannya sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, hal tersebut berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26, yang mengatur bahwa:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa negara memberikan penjelasan tentang makna warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 2 memberikan pemahaman tentang definisi penduduk.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang. Negara mengamanatkan adanya undang-undang khusus sesuai kepentingan warga atau penduduk.

Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 di atas menegaskan tentang kriteria dan aturan-aturan yang melekat terhadap penduduk maupun warga negara. Hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari penduduk dan warga negara adalah dokumen kependudukan di mana negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

B. Undang-Undang Terkait

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

 Pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu sebagai berikut:

 Pertama, pengenalan istilah KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik). KTP-el merupakan kartu yang dilengkapi dengan sebuah *chip* di dalamnya dan berisi informasi terkait data kependudukan. Selain itu, masa berlaku KTP-el adalah seumur hidup dimana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih memiliki masa berlaku kecuali bagi yang berusia di atas 60 tahun.

 Kedua, terdapatnya regulasi sanksi administratif berupa denda dengan nominal tertentu terhadap pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melewati batas pelaporan sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Tujuan adanya ketentuan ini adalah untuk mendorong masyarakat lebih aktif mengurus dokumen kenegaraan. Namun, dalam menyikapi hal ini Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr, Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menginstruksikan kepada salah satu pemerintah daerah agar menghapus regulasi terkait denda keterlambatan pengajuan proses administrasi kependudukan.

Ketiga, pada Bab VIII Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan tentang pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang menjadi alat untuk menyimpan dan mengolah data kependudukan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat maka diperlukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ada beberapa dokumen kependudukan yang secara khusus harus ditingkatkan kualitas pelayanannya antara lain KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah. Secara normal ukuran waktu penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 jam atau paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan administrasi kependudukan.

Pada peraturan yang sama, Pasal 2 menerangkan terkait peningkatan kualitas bentuk paket pelayanan yang difasilitasi dengan layanan terintegrasi. Sebagai contoh, ketika mengurus akta lahir seorang bayi maka secara langsung mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) yang diperbarui. Kemudian pada Pasal 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan layanan jemput bola terhadap penduduk yang mengalami kendala seperti aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan terkendala untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan.

Sebagai antisipasi adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota perlu menyediakan nomor telepon pengaduan (call centre). Aduan- aduan yang masuk bisa menjadi perbaikan dan perubahan atas kekurangan dalam layanan administrasi kependudukan yang ada.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini dirumuskan setelah munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini menjadi panduan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 23, Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2) , Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 74, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), dan Pasal 92.

Pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 64 ayat (3) diterangkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan perlu disediakan secara manual (*offline*) dan/atau secara daring (*online*). Kemudian pada Pasal 67 ayat (2) diterangkan arahan kebijakan untuk mempermudah

pelayanan administrasi kependudukan adalah melalui kerja sama dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu serta memberikan pelayanan multi dokumen dengan 1 permohonan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

 Untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diperlukan perubahan formulasi kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan anak. Pada peraturan ini dijabarkan bahwa untuk penulisan Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak difasilitasi dengan Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini menjelaskan tentang prosedur yang perlu dilaksanakan dalam penerapan pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan. Sedangkan Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan,

pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya, pembetulan akta Pencatatan Sipil, dan pembatalan akta Pencatatan Sipil.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

 Penerapan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. Dampak dari mekanisme pelayanan melalui daring adalah penerapan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan secara daring tidak mungkin terealisasi tanpa dukungan dari penyelenggara sertifikasi elektronik.

 Pada pelaksanaan administrasi kependudukan secara daring ada beberapa aktor yang terlibat, antara lain operator, pejabat pengawas, pejabat administrator, dan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Pasal 10. Proses pengajuan dokumen kependudukan secara daring akan dimulai dari operator, diteruskan kepada pejabat pengawas, dilanjutkan kepada pejabat administrator, dan berakhir dengan pembubuhan sertifikasi elektronik oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

 Adanya lompatan perubahan regulasi dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan maka perlu dilakukan penyesuaian dan pembaruan formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Formulir yang

dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan ini dijelaskan pada Pasal 2 yakni meliputi formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk, formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil, dan formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Oleh karena itu, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan maka formulir dan buku pelayanan administrasi kependudukan sebelumnya sudah tidak berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait administrasi kependudukan, terdapat 74 persen pasal dari substansi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dihapus karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini. Oleh karena banyaknya jumlah pasal yang perlu dihapus maka secara peraturan perlu dilakukan penggantian peraturan daerah untuk memfasilitas pelayanan administrasi kependudukan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara perlu mengelola data kependudukan milik warga sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Perlindungan data kependudukan juga merupakan kewajiban negara dalam rangka mencegah penyalahgunaan data tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Implementasi dari Undang-Undang di atas adalah dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang bersih dari perilaku diskriminatif sehingga dalam pemberian hak kepemilikan dokumen kependudukan setiap warga memperoleh pelayanan yang sama. Penerbitan dokumen kependudukan juga dituntut untuk dapat diselenggarakan dengan cepat, tepat, dan mudah dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan. Hal penting lainnya adalah prosedur yang seragam di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya kebingungan masyarakat luas.

B. Landasan Sosiologis

Sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kabupaten Kebumen sendiri memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi. Namun, dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan masih terdapat persoalan.

Salah satu persoalan tersebut adalah penerapan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang diharapkan dapat meningkatkan antusiasme warga agar semakin tertib administrasi akan tetapi dinilai tidak efektif. Dampak yang terjadi adalah membuat proses pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih lama dikarenakan menunggu proses pembayaran denda diselesaikan. Secara tidak langsung hal ini akan berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Di sisi lain, untuk memberikan ketertiban dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat dalam hal pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan maka perlu ada pemberian sanksi administratif lainnya berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Hal ini seiring dengan berlakunya Salah satu persoalan tersebut adalah penerapan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang diharapkan dapat meningkatkan antusiasme warga agar semakin tertib administrasi akan tetapi dinilai tidak efektif. Dampak yang terjadi adalah membuat proses pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih lama dikarenakan menunggu proses pembayaran denda diselesaikan. Secara tidak langsung hal ini akan berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Di sisi lain, untuk memberikan ketertiban dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat dalam hal pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan maka perlu ada pemberian sanksi administratif lainnya berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Hal ini seiring dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan kebijakan stelsel akitf, sudah diubah yang semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas secara berjenjang.

Dengan demikian maka tanggung jawab terhadap tertib administrasi kependudukan bergeser menjadi tanggung jawab pemerintah. Berbagai terobosan dilaksanakan antara lain dengan kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang tidak berbelit-belit dan dilaksanakan dengan cara pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, berkaitan dengan kebijakan stelsel akitf, sudah diubah yang semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas secara berjenjang. Dengan demikian maka tanggung jawab terhadap tertib administrasi kependudukan bergeser menjadi tanggung jawab pemerintah. Berbagai terobosan dilaksanakan antara lain dengan kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang tidak berbelit-belit dan dilaksanakan dengan cara pelayanan jemput bola administrasi kependudukan.

Persoalan lainnya adalah prosedur pengurusan dokumen kependudukan pada peraturan daerah yang masih berlaku saat ini membutuhkan surat dukung dari RT RW sehingga menambah waktu dalam proses administrasi kependudukan. Terlebih lagi apabila ketika pengajuan berkas dokumen secara manual dikembalikan dan mengharuskan adanya revisi. Hal ini tentunya mengakibatkan pengurusan dokumen kependudukan dapat menguras waktu dan biaya warga berhari-hari.

C. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen secara mendasar merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan daerah ini belum memfasilitasi lompatan inovasi di era digital saat ini, misalnya terkait dengan pelayanan adminduk secara daring, pelayanan adminduk dengan metode jemput bola, dan pelayanan adminduk paket terintegrasi. Selain itu, peraturan daerah ini belum mencantumkan

ketentuan terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Padahal saat ini KIA sudah dimanfaatkan sebagai identitas anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi hak dan kewajiban, kewenangan pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, perlindungan dan pemanfaatan atas data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat daerah atau sebagian daerah dalam keadaan darurat dan luar biasa, peran sistem informasi administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, pembinaaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK
BAB V PENCATATAN SIPIL
BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BAB VII PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU SEBAGIAN DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

C. Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ketentuan umum memuat definisi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil atau dengan sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi

urusan Administrasi Kependudukan.

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Daerah.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan

lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

17. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
20. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Basis data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
29. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
31. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Disdukcapil.

2. Hak dan Kewajiban

Setiap penduduk memiliki kewajiban untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya. Penduduk juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dalam perlindungan data pribadi dan kepemilikan dokumen kependudukan.

3. **Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pemerintah Daerah melalui Bupati memilik kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mencapai tujuan tertib administrasi kependudukan, Bupati diberikan kewenangan menugaskan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan.

Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban urusan Administrasi Kependudukan seperti pendaftaran Peristiwa Penduduk, pencatatan Peristiwa Penting, dan penerbitan dokumen kependudukan dengan tetap menjaga sikap profesional, tidak diskriminatif, dan menjaga kerahasiaan data penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diperkenankan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam urusan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

4. **Pendaftaran Penduduk**

Pelayanan Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertipikat Hak atas Tanah.
2) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dapat terjadi ketika adanya perubahan data di dokumen, mengurus kepindahan penduduk, mengurus data pindah penduduk yang bertransmigrasi, mendata penduduk rentan administrasi kependudukan, yang tidak mampu mendaftarkan diri, dan mendata penduduk nonpermanen.

5. **Pencatatan Sipil**

Pelayanan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan berupa penerbitan dokumen kependudukan atas Peristiwa Penting berupa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak.

6. **Data dan Dokumen Kependudukan**

Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk yang dapat digunakan untuk semua keperluan pemanfaatan dan pengambilan kebijakan negara. Adapun Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Identitas anak, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.

7. **Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Daerah atau Sebagian Daerah dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam merespon adanya kejadian bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan hingga penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil bagi penduduk yang terdampak.

8. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan menghadirkan perangkat lunak pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat nasional, akurat, lengkap, dan mutakhir dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

9. Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Perlindungan data pribadi penduduk berupa perlindungan pada hak akses ke basis data kependudukan dan perlindunganatas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b. sidik jari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

10. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di pemerintahan daerah merupakan lingkup kewenangan Bupati dalam upaya menjaga kelancaran urusan administrasi kependudukan dan kesesuaian pelayanannya dengan regulasi yang berlaku.

11. Ketentuan Peralihan

Kondisi yang terjadi akibat peralihan dari peraturan daerah yang sebelumnya menuju penerapan peraturan daerah yang baru memerlukan sebuah ketentuan khusus.

12. Ketentuan Penutup

Ketentuan yang selanjutnya berlaku dan perlu ditegaskan setelah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan administrasi kependudukan dan uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut yang menjadi dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga menjadi solusi menguatkan implementasi pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dukcapil Kemendagri. 2022. "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri" https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta- penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri (diakses pada 22 Agustus 2022, pukul 09.24.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2022. "Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2021", Kebumen.

Gunawan, E. 2020. "10 Asas Pemajuan Kebudayaan Dalam UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan"https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/10-asas-pemajuan-kebudayaan-dalam-uu-no-5-tahun-2017-tentang- pemajuan-kebudayaan (diakses 8 Agustus 2022, 03.59).

Kabupaten Kebumen. "Geografis Kabupaten Kebumen" https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/23 (diakses pada 8 Agustus 2022, pukul 04.18).

Koran Jakarta. 2022. "Denda Administrasi Kependudukan Akan Dihapus" https://koran-jakarta.com/denda-administrasi- kependudukan-akan- dihapus (diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, 03.40).

Kurniawan, D. 2022. "Gunung kidul Hapus Denda Administrasi Kependudukan" https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/01/04/513/1092465/gunungkidul-hapus-denda-administrasi kependudukan (diakses 8 Agustus 2022, 03.18).

Prawiti, Cekli Setya dkk. 2016. "Penjelasan Hukum Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik" https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf (diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, 03.50).

Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

_____. 2009. Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

_____. 2013. Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

_____. 2018. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pengadilan Agama Sumber. "Area 6 – Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik". https://zi.pa-sumber.go.id/peningkatan- kualitas-pelayanan-publik, (diakses 7 Agustus 2022, 08.23).